

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan praktik jual-beli akun driver gojek ditinjau dari sosiologi hukum Islam studi kasus di Kota Kediri maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kegiatan jual-beli akun driver gojek biasanya dilakukan dengan orang terdekat seperti kerabatnya maupun yang mempunyai ikatan saudara yang mana informasinya didapatkan melalui calo yang membantu berjalannya transaksi, seperti melalui media sosial (WhatsApp dan FaceBook) yang dimanfaatkan khusus untuk gojek itu sendiri. Akan tetapi, ada juga yang bahkan langsung bertemu dan bertransaksi antara si penjual atau sipembeli secara langsung tanpa jasa calo. Kemudian terdapat dua faktor daripada penjual dan pembeli antara lain: *faktor kemudahan* dan *faktor ekonomi*. Sebagaimana faktor demikian juga mempunyai beberapa alasan yaitu: karena akun yang sudah jarang atau tidak beroperasi, mempunyai akun ganda (Grab dan Gojek), sudah memiliki pekerjaan lain, dan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Terkait nominal harga dari setiap akun yang dijual tergantung rating bintang atau kualitas performa pada akun tersebut. Pada salah satu rukun dan syarat jual-beli yaitu *ma'qud 'alaih* atau barang kepemilikan milik sipenjual pribadi yang dijual kepada si pembeli dan harus diserahkan sepenuhnya dengan sukarela karena

sudah menjadi kepemilikan yang sah ketika barang sudah dibeli, namun pada praktiknya salah satu rukun dan syarat jual-beli ini belum memenuhi syarat sahnya akad dikarenakan pembeli tidak dapat memiliki akun tersebut dengan sepenuhnya, karena akun tersebut masih terikat dengan identitas penjual.

2. Berdasarkan analisa teori kesadaran hukum dari M. Atho' Mudzhar terkait empat point wujud dari proses kesadaran hukum diantaranya: pola pengetahuan hukum, pola pemahaman hukum, pola sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Terdapat kesenjangan dari: *kesatu* pola sikap hukum pada masyarakat yang masih saja melaksanakan transaksi jual-beli akun driver gojek yang ternyata pada praktiknya penjual dan pembeli kemudian calo yang sama-sama mengetahui dan memahami hukum yang telah ditetapkan mereka sama-sama menyikapi hukum dengan menghiraukan atas hukum yang berlaku dari hukum Islam maupun hukum positif. *kedua* pola perilaku hukum yang dimana hukum yang telah ditetapkan belum condong terpantau tegas karena beberapa masyarakat yang masih saja melakukan kegiatan jual-beli akun driver gojek sehingga mereka beranggapan bahwasannya hukum dapat dimanipulasi dan menganggap hukum tersebut dengan anggapan remeh.

B. Saran

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada terhadap pembahasan “Jual-

beli Akun Driver Gojek ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Kota Kediri)”. Maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual disarankan untuk melapor pada perusahaan apabila akun Gojek sudah tidak diperlukan atau digunakan lagi agar terhindar dari *suspend* dan *blacklist*.
2. Bagi pembeli disarankan agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli akun driver Gojek agar terhindar dari unsur penipuan yang berakibat pada kerugian termasuk bagi konsumen.
3. Bagi perusahaan PT. Gojek Indonesia disarankan agar meningkatkan keamanan dalam menjalin kerjasama pada mitra atau memberikan syarat dan ketentuan yang lebih ketat agar tidak ada lagi kasus jual-beli akun driver gojek.
4. Bagi peneliti selanjutnya semoga dapat menjadi rujukan dan dapat dijadikan referensi untuk kedepannya sehingga dapat menjadikan tambahan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.